



PUTUSAN

Nomor 701/Pid.Sus/2020/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Efan Darmawan Alias Efan Bin Eka Puri**;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/11 Desember 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kerajinan I/6B RT/RW. 004/009, Kel. Keagungan, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap tanggal 16 Juli 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 November 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2020 sampai dengan tanggal 28 Desember 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari POSBAKUM Peradi, beralamat di Jl. Boulevard Ruko Fresno Blok C/17 Kota Deltamas, Desa Hegarmukti, Cikarang Pusat, Bekasi, Jawa Barat, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 25 Januari 2021 Nomor 701/Pid.Sus/2020/PN Ckr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 701/Pid.Sus/2020/PN Ckr tanggal 21 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 701/Pid.Sus/2020/PN Ckr tanggal 21 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EFAN DARMAWAN Als EFAN Bin EKA PURI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"yang tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EFAN DARMAWAN Als EFAN Bin EKA PURI dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pucuk senjata api jenis air gun sig sauer SP 2022, warna hitam, nomor seri : 685421.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menerima Nota Pembelaan/ Pledoi Penasihat Hukum terdakwa EFAN DARMAWAN alias EFAN bin EKA PURI untuk seluruhnya,
- 2) Menolak surat dakwaan yang masuk dalam surat tuntutan no. : PDM -687/CKR/11/2020 pada perkara pidana no. Register 701/Pid.Sus/2020/PN.Ckr
- 3) Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan menyakinkan telah melanggar Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951,
- 4) Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar menolak pembelaan Terdakwa dan/atau penasihat hukumnya dan menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia Terdakwa EFAN DARMAWAN Als EFAN Bin EKA PURI, pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 13.30 Wib atau sekitar waktu itu setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2020 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di depan Stasiun Cikarang Jalan Yos Sudarso termasuk Desa Karangasih Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi atau sekitar tempat itu setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“yang tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai,**

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awal mulanya Saksi SINGGIH PARTOMO, Saksi AMBO NAI, SH. dan Saksi FARIH NAHAR ALBAR TITO, SE yang merupakan anggota kepolisian Polda Metro Jaya dari Unit 1 Subdit 6 Diterkrimum Polda Metro Jaya beserta Tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang akan menjual senjata api di daerah stasiun Cikarang.
- Bahwa selanjutnya Saksi SINGGIH PARTOMO beserta Tim melakukan pengecekan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut dan menuju ke wilayah yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan.
- Bahwa dari hasil penyelidikan pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 pukul 13.30 Wib, Saksi SINGGIH PARTOMO beserta Tim mengetahui keberadaan Terdakwa yang sedang berada di depan Stasiun Cikarang Jalan Yos Sudarso termasuk Desa Karangasih Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi untuk melakukan penyamaran seolah-olah sebagai pembeli.
- Bahwa selanjutnya Saksi AMBONIA, SH bertemu langsung dengan Terdakwa EFAN DARMAWAN alias EFAN bin EKA PURI yang berperan sebagai penjual 1 (satu) pucuk senjata api jenis air gun merk Sig Sauer SP 2022 warna hitam nomor seri : 685421 yang akan dijual dengan harga sekitar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah dipastikan bahwa Terdakwa telah membawa 1 (satu) pucuk senjata api jenis air gun merk Sig Sauer SP 2022 warna hitam nomor seri : 685421 yang akan dijual oleh Terdakwa lalu Saksi AMBONIA, SH. beserta Tim langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis air gun merk Sig Sauer SP 2022 warna hitam nomor seri : 685421, kemudian Terdakwa diinterogasi dan mengakui bahwa senjata api tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang tidak dikenal sekitar bulan Oktober 2019 kemudian senjata tersebut telah Terdakwa kuasai, dibawa, disimpan dan menyembunyikan senjata api jenis air gun merk Sig Sauer SP 2022 warna hitam nomor seri : 685421 di rumah Terdakwa.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menguasai senjata api selama 10 (sepuluh) bulan, lalu Terdakwa bermaksud untuk menjualnya, oleh karena Terdakwa telah menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, atau telah menyimpan 1 (satu) pucuk senjata api jenis air gun merk Sig Sauer SP 2022 warna hitam nomor seri : 685421.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin yang dikeluarkan oleh Mabes POLRI atau dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya karena Terdakwa juga tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, sehingga Terdakwa ditangkap dan dibawa beserta barang bukti ke Polda Metro Jaya untuk proses selanjutnya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- Bahwa senjata api tersebut tidak boleh diperjualbelikan mengingat akibat penggunaannya dapat membahayakan bagi keselamatan jiwa seseorang dan dapat digunakan untuk melakukan kejahatan, oleh karena itu maka untuk kepemilikan dan penggunaannya diberlakukan seperti senjata api.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Senjata Api tanggal 24 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Pemeriksa AQQIL SUAL ALAYDRUS dan mengetahui atas nama Direktur Intelkam Kasubdit 4 / Wasendak NANANG RUDI SUPRIATNA setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) pucuk barang bukti senjata air gun adalah :
1 (satu) pucuk senjata barang bukti tersebut adalah **Senjata air gun**, jenis Pistol, **merk Sig Sauer SP 2022, kall. 4.5 MM, No. senjata 685421**, Blow Back (bisa dikokang), asli buatan pabrik, dan senjata tersebut menggunakan Gas CO2 untuk menggerakkan dan mendorong peluru balbearing keluar dari laras; Senjata air gun tersebut masih dalam kondisi baik dan dapat digunakan atau ditembakkan. Secara keseluruhan, **barang bukti senjata api gun tersebut** dalam hal bentuk dan mekanisme kerja maupun komponen senjatanya menyerupainya komponen senjata api jenis Pistol, diantaranya : memiliki laras, memiliki pejere, memiliki popor/griep berfungsi sebagai tempat penyimpanan gas CO2, memiliki magazen atau temoat penyimpanan peluru, memiliki per/gas, memiliki trigger guna melepaskan amunisi yang menggunakan pendorong gas CO2 keluar dari tabung gas dan pengaman triger, kerangka senjata terbuat dari bahan campuran, jika ditembakkan dengan dorongan gas CO2 dapat melontarkan peluru keluar dari laras senjata semi auto, **tanpa mengokang senjata (Non**

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Blow Back), dimana peluru dapat dimasukkan kedalam magazén lebih dari satu butir peluru dan dapat ditembakkan berulang-ulang.

Senjata air gun tersebut berbeda dengan senjata airsoft gun dimana senjata airsoft gun bisa digunakan untuk kepentingan olahraga menembak atau olah raga rekreasi dan atraksi/permainan, sedangkan senjata air gun tidak bisa. Dilihat dari akibat penggunaannya dapat membahayakan bagi keselamatan jiwa seseorang dan dapat digunakan untuk melakukan kejahatan, maka untuk pemilikan dan penggunaannya diberlakukan seperti senjata api, selain itu senjata air gun adalah senjata yang digolongkan senjata api sebagaimana bunyi *pasal 1 (1c) UU Senjata Api 1936 yang ditetapkan pada "Undang-Undang Darurat Mengetai Peraturan Hukuman Istimewa Sementara tanggal 1 September 1951 (L.N. No. 78) tentang Ordonansi peraturan Hukuman Istimewa Sementara (LN. 1948 No. 17) yang bunyinya sebagai berikut : Pasal 1 A (1) Barang Siapa, tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun.*

----- Perbuatan ia Terdakwa EFAN DARMAWAN alias EFAN bin EKA PURI diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Singgih Partomo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangan yang Saksi diberikan adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan rekan Anggota kepolisian yang bernama Sdr. Farih Nahar Albar Tito yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi adalah anggota polisi dari Polda Metro Jaya;
- Bahwa Terdakwa Saksi tangkap pada hari Saksis tanggal 16 Juli 2020 pukul 13.30 WIB di Depan Stasiun Cikarang, Jl. Yos Sudarso, Karangasih, Kec. Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa pada awalnya Saksi mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa Terdakwa ini ingin menjual 1 (satu) pucuk senjata api jenis Air Soft Gun Merk Sig Sauer SP 2022, warna Hitam, Nomor : 685421 dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah), selanjutnya dari informasi masyarakat tersebut Saksi melakukan onservasi, dan tindak lanjut dari informasi tersebut, dengan penyamaran sebagai pembeli;
- Bahwa Saksi melakukan pertemuan untuk COD di Depan Stasiun Cikarang, Jl. Yos Sudarso, Karangasih, Kec. Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, lalu setelah Saksi bertemu dengan Terdakwa sekiranya pukul 13.30 WIB di Depan Stasiun Cikarang, Jl. Yos Sudarso, Karangasih, Kec. Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Saksi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api jenis Air Soft Gun Merk Sig Sauer SP 2022, warna Hitam, Nomor : 685421 yang Terdakwa simpan didalam tas Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, dia membeli dari seseorang yang tidak dia kenal, pada bulan Oktober tahun 2019;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, dia akan menjual 1 (satu) pucuk senjata api jenis Air Soft Gun Merk Sig Sauer SP 2022, warna Hitam, Nomor : 685421 tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membawa 1 (satu) pucuk senjata api jenis Air Soft Gun Merk Sig Sauer SP 2022, warna Hitam, Nomor : 685421 tersebut;
- Bahwa Saksi dan rekan Anggota kepolisian yang bernama Iim Nurhaim, SH.. yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi adalah anggota polisi dari Polsek Setu, dan ada satu orang lagi Saksi dari sipil yaitu Sdr. Agustian yang ikut menyaksikan penangkapan tersebut;
- Bahwa ketika Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa hanya seorang diri;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Farih Nahar Albar Tito, S.E, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangan yang Saksi diberikan adalah benar;
- Bahwa Saksi dan rekan Anggota kepolisian yang bernama Sdr. Singgih Partomo yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi adalah anggota polisi dari Polda Metro Jaya;
- Bahwa Terdakwa Saksi tangkap pada hari Saksis tanggal 16 Juli 2020 pukul 13.30 WIB di Depan Stasiun Cikarang, Jl. Yos Sudarso, Karangasih, Kec. Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa pada awalnya Saksi mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa Terdakwa ini ingin menjual 1 (satu) pucuk senjata api jenis Air Soft Gun Merk Sig Sauer SP 2022, warna Hitam, Nomor : 685421 dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah);
selanjutnya dari informasi masyarakat tersebut Saksi melakukan onservasi, dan tindak lanjut dari informasi tersebut, dengan penyamaran sebagai pembeli;
- Bahwa Saksi melakukan pertemuan untuk COD di Depan Stasiun Cikarang, Jl. Yos Sudarso, Karangasih, Kec. Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;
lalu setelah Saksi bertemu dengan Terdakwa sekiranya pukul 13.30 WIB di Depan Stasiun Cikarang, Jl. Yos Sudarso, Karangasih, Kec. Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Saksi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api jenis Air Soft Gun Merk Sig Sauer SP 2022, warna Hitam, Nomor : 685421 yang Terdakwa simpan didalam tas Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, dia membeli dari seseorang yang tidak dia kenal, pada bulan Oktober tahun 2019;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, dia akan menjual 1 (satu) pucuk senjata api jenis Air Soft Gun Merk Sig Sauer SP 2022, warna Hitam, Nomor : 685421 tersebut;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membawa 1 (satu) pucuk senjata api jenis Air Soft Gun Merk Sig Sauer SP 2022, warna Hitam, Nomor : 685421 tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Arief Rochman, yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sekarang ini adalah sebagai anggota Polri yang berdinis di Dit Intelkam Polda Metro Jaya di Subdit 4 / Wassendak dan Saksi sudah berdinis di Subdit Wassendak sejak sekira 15 (lima belas) tahun yang lalu dan jabatan Saksi sekarang ini sebagai Bintara pengawasan senjata api dan bahan peledak yang sudah mendapatkan pendidikan tentang senjata api non organik TNI /Polri dan bahan peledak balt oteh pemerintah (PT.Pindad);
- Bahwa 1 (satu) pucuk senjata api jenis air soft gun sig sauer SP 2022, warna hitam, nomor seri : 685421, menerangkan bahwa senjata tersebut adalah asli buatan pabrik dan senjata tersebut menggunakan gas C02 untuk menggerakkan dan ntendorong pelum ballbearing keluar dari laras;
- Bahwa senjata tersebut memiliki magazen atau tempat penyimpanan peluru, memiliki per / pegas. memiliki trigger guna melepaskan amunisi yang menggunakan pendorong gas C02 keluar dan tabung gas dan pengaman trigger, kerangka terbuat dari bahan campuran jika ditembakkan dengan dorongan gas C02 dapat melontarkan peluru keluar dari laras senjata, cara kerja senjata semi auto tanpa mengokang senjata (Non Blow Back), dimana peluru dapat dimasukan ke dalam magazen iebih dari satu butir dan dapat ditembakkan berulang-ulang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa mendapatkan senjata tersebut dan senjata tersebut masuk jenis senjata air Guns merupakan masuk katagori senjata api;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan senjata tersebut tidak terdaftar di SIE YANMIN Sendak Dit Intelkam Polda Metro Jaya dan tidak memiliki surat izin yang dikeluarkan oleh Mabes Polri;
- Bahwa senjata tersebut tidak boleh diperjual belikan mengingat akibat penggunaannya dapat membahayakan bagi

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keselamatan jiwa seseorang dan dapat digunakan untuk melakukan kejahatan, maka untuk kepemilikan dan penggunaannya diberlakukan seperti senjata api;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang Terdakwa berikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa membaca dahulu berita acara pemeriksaan sebelum bertandatangan di berita acara pemeriksaan;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa mau menjual 1 (satu) pucuk senjata api jenis air soft gun sig sauer SP 2022, warna hitam, nomor seri : 685421, lalu Terdakwa posting di media sosial dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa posting ada pembeli yang mau membeli 1 (satu) pucuk senjata api jenis air soft gun sig sauer SP 2022, warna hitam, nomor seri : 685421 tersebut, lalu meminta Terdakwa untuk bertemu di Depan Stasiun Cikarang, Jl. Yos Sudarso, Karangasih, Kec. Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi; Maka pada pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 Terdakwa pergi ke Stasiun Cikarang untuk bertemu dengan pembeli, lalu sekiranya pukul 13.30 WIB Terdakwa tiba di stasiun Cikarang, dan ketika Terdakwa sedang berdiri di Depan Stasiun Cikarang; Terdakwa didatangi oleh petugas kepolisian dan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, disitu Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) pucuk senjata api jenis air soft gun sig sauer SP 2022, warna hitam, nomor seri : 685421; Setelah itu Terdakwa lalu dibawa ke kantor polisi untuk diamankan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan senjata tersebut dari orang yang tidak Terdakwa kenal, Terdakwa membeli juga dengan menggunakan online dan dikirimkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan untuk tindakan kejahatan, Terdakwa sekali sekali hanya menggunakan senjata tersebut untuk latihan menembak seperti menembakan botol;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atas kepemilikan dari 1 (satu) pucuk senjata api jenis air soft gun sig sauer SP 2022, warna hitam, nomor seri : 685421 tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Senjata Api tanggal 24 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Pemeriksa AQQIL SUAL ALAYDRUS dan mengetahui atas nama Direktur Intelkam Kasubdit 4 / Wasendak NANANG RUDI SUPRIATNA setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) pucuk barang bukti senjata air gun adalah :

1 (satu) pucuk senjata barang bukti tersebut adalah Senjata air gun, jenis Pistol, merk Sig Sauer SP 2022, kall. 4.5 MM, No. senjata 685421, Blow Back (bisa dikokang), asli buatan pabrik, dan senjata tersebut menggunakan Gas CO2 untuk menggerakkan dan mendorong peluru balbearing keluar dari laras; Senjata air gun tersebut masih dalam kondisi baik dan dapat digunakan atau ditembakkan. Secara keseluruhan, barang nukti senjata api gun tersebut dalam hal bentuk dan mekanisme kerja maupun komponen senjatanya menyerupainya komponen senjata api jenis Pistol, diantaranya : memiliki laras, memiliki pejere, memiliki popor/griep berfungsi sebagai tempat penyimpanan gas CO2, memiliki magazen atau temoat penyimpanan peluru, memiliki per/gas, memiliki trigger guna melepaskan amunisi yang menggunakan pendorong gas CO2 keluar dari tabung gas dan pengaman triger, kerangka senjata terbuat dari bahan campuran, jika ditembakkan dengan dorongan gas CO2 dapar melontarkan peluru keluar dari laras senjata semi auto, tanpa mengokang senjata (Non Blow Back), dimana peluru dapat dimasukkan kedalam magazen lebu dari satu butir peluru dan dapat ditembakkan berulang-ulang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) pucuk senjata api jenis air gun sig sauer SP 2022, warna hitam, nomor seri : 685421;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2020/PN Ckr



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal Terdakwa ingin menjual 1 (satu) pucuk senjata api jenis air gun sig sauer SP 2022, warna hitam, nomor seri : 685421, lalu Terdakwa posting di media sosial dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah), kemudian ada yang mau membeli senjata api tersebut dan meminta Terdakwa untuk bertemu di Depan Stasiun Cikarang Jl. Yos Sudarso Karangasih Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 Terdakwa pergi ke Stasiun Cikarang untuk bertemu dengan pembeli, lalu sekitar pukul 13.30 WIB Terdakwa tiba di stasiun Cikarang dan ketika Terdakwa sedang berdiri di Depan Stasiun Cikarang, Terdakwa didatangi oleh Saksi Singgih Partomo, Saksi Ambo Nai, SH dan Saksi Farih Nahar Albar Tito, SE beserta Tim dari Unit 1 Subdit 6 Diterkrimum Polda Metro Jaya, yang kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, hingga didapati barang bukti 1 (satu) pucuk senjata api jenis air gun sig sauer SP 2022, warna hitam, nomor seri : 685421 yang Terdakwa simpan didalam tas yang Terdakwa bawa;
- Bahwa senjata api tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli secara online dari seseorang yang tidak dikenal sekitar bulan Oktober 2019 dan senjata api tersebut telah Terdakwa kuasai dibawa, disimpan dan disembunyikan di rumah Terdakwa kurang lebih selama 10 (sepuluh) bulan, tanpa ada surat ijin yang dikeluarkan oleh Mabes POLRI atau pihak lain yang berwenang untuk itu dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya karena Terdakwa juga tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, sedangkan senjata api tersebut tidak boleh diperjual belikan mengingat akibat penggunaannya dapat membahayakan bagi keselamatan jiwa seseorang dan dapat digunakan untuk melakukan kejahatan, oleh karena itu maka untuk kepemilikan dan penggunaannya diberlakukan seperti senjata api;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Senjata Api tanggal 24 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Pemeriksa AQQIL SUAL ALAYDRUS dan mengetahui atas nama Direktur Intelkam Kasubdit 4 / Wasendak

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2020/PN Ckr



NANANG RUDI SUPRIATNA setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) pucuk barang bukti senjata air gun adalah :

1 (satu) pucuk senjata barang bukti tersebut adalah Senjata air gun, jenis Pistol, merk Sig Sauer SP 2022, kall. 4.5 MM, No. senjata 685421, Blow Back (bisa dikokang), asli buatan pabrik, dan senjata tersebut menggunakan Gas CO2 untuk menggerakkan dan mendorong peluru balbearing keluar dari laras; Senjata air gun tersebut masih dalam kondisi baik dan dapat digunakan atau ditembakkan. Secara keseluruhan, barang nukti senjata api gun tersebut dalam hal bentuk dna mekanisme kerja maupun komponen senjatanya menyerupainya komponen senjata api jenis Pistol, diantaranya : memiliki laras, memiliki pejere, memiliki popor/griep berfungsi sebagai tempat penyimpanan gas CO2, memiliki magazen atau temoat penyimpanan peluru, memiliki per/gas, memiliki trigger guna melepaskan amunisi yang menggunakan pendorong gas CO2 keluar dari tabung gas dan pengaman triger, kerangka senjata terbuat dari bahan campuran, jika ditembakkan dengan dorongan gas CO2 dapar melontarkan peluru keluar dari laras senjata semi auto, tanpa mengokang senjata (Non Blow Back), dimana peluru dapat dimasukan kedalam magazen lebuah dari satu buitir peluru dan dapat ditembakkan berulang-ulang.

Senjata air gun tersebut berbeda dengan senjata airsoft gunm dimana senjata airsoft gun bisa digunakan untuk kepentingan olahraga menembak atau olah raga rekreasi dan atraksi/permainan, sedangkan senjata air gun tidak bisa. Dilihat dari akibat penggunaanya dapat membahayakan bagi keselamatan jiwa seseorang dan dapat digunakan untuk melakukan kejahatan, maka untuk pemilikan dan penggunaannya diberlakukan seperti senjata api, selain itu senjata air gun adalah senjata yang digolongkan senjata api;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur “Barang siapa;”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan Terdakwa **Efan Darmawan Alias Efan Bin Eka Puri** didakwa Penuntut Umum yang melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka dengan demikian unsur “Barang siapa” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur “Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2020/PN Ckr



dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Tanpa hak” dapat diartikan tidak mempunyai kewenangan atau tidak ada izin dari pihak yang berwenang dengan kata lain tanpa hak adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatan itu tidak memiliki hak subjektif maupun hak objektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak atau wewenang melakukan perbuatan itu, dimana seseorang berhak membawa senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak apabila telah diatur oleh undang-undang dan atau apabila sedang berhubungan dengan pekerjaannya, sedangkan unsur diatas bersifat alternatif artinya tidak perlu semua perbuatan dalam unsur ini harus dibuktikan, cukup apabila salah satu perbuatan saja dapat dibuktikan maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Senjata api, amunisi” adalah termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam pasal 1 ayat 1 dari Peraturan Senjata Api, tetapi tidak termasuk senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (*merkwaardigheid*), dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa berawal Terdakwa ingin menjual 1 (satu) pucuk senjata api jenis air gun sig sauer SP 2022, warna hitam, nomor seri : 685421, lalu Terdakwa posting di media sosial dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah), kemudian ada yang mau membeli senjata api tersebut dan meminta Terdakwa untuk bertemu di Depan Stasiun Cikarang Jl. Yos Sudarso Karangasih Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi, lalu pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 Terdakwa pergi ke Stasiun Cikarang untuk bertemu dengan pembeli, lalu sekitar pukul 13.30 WIB Terdakwa tiba di stasiun Cikarang dan ketika Terdakwa sedang berdiri di Depan Stasiun Cikarang, Terdakwa didatangi oleh Saksi Singgih Partomo, Saksi Ambo Nai, SH dan Saksi Farih Nahar Albar Tito, SE beserta Tim dari Unit 1 Subdit 6 Diterkrimum Polda Metro Jaya, yang kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, hingga didapati barang bukti 1 (satu) pucuk senjata api jenis air gun sig sauer SP 2022, warna hitam, nomor seri : 685421 yang Terdakwa simpan didalam tas yang Terdakwa bawa;



Bahwa senjata api tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli secara online dari seseorang yang tidak dikenal sekitar bulan Oktober 2019 dan senjata api tersebut telah Terdakwa kuasai dibawa, disimpan dan disembunyikan di rumah Terdakwa kurang lebih selama 10 (sepuluh) bulan, tanpa ada surat ijin yang dikeluarkan oleh Mabes POLRI atau pihak lain yang berwenang untuk itu dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya karena Terdakwa juga tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, sedangkan senjata api tersebut tidak boleh diperjual belikan mengingat akibat penggunaannya dapat membahayakan bagi keselamatan jiwa seseorang dan dapat digunakan untuk melakukan kejahatan, oleh karena itu maka untuk kepemilikan dan penggunaannya diberlakukan seperti senjata api;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Senjata Api tanggal 24 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Pemeriksa AQQIL SUAL ALAYDRUS dan mengetahui atas nama Direktur Intelkam Kasubdit 4 / Wasendak NANANG RUDI SUPRIATNA setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) pucuk barang bukti senjata air gun adalah :

1 (satu) pucuk senjata barang bukti tersebut adalah Senjata air gun, jenis Pistol, merk Sig Sauer SP 2022, kall. 4.5 MM, No. senjata 685421, Blow Back (bisa dikokang), asli buatan pabrik, dan senjata tersebut menggunakan Gas CO2 untuk menggerakkan dan mendorong peluru balbearing keluar dari laras; Senjata air gun tersebut masih dalam kondisi baik dan dapat digunakan atau ditembakkan. Secara keseluruhan, barang bukti senjata api gun tersebut dalam hal bentuk dan mekanisme kerja maupun komponen senjatanya menyerupainya komponen senjata api jenis Pistol, diantaranya : memiliki laras, memiliki pejere, memiliki popor/griep berfungsi sebagai tempat penyimpanan gas CO2, memiliki magazen atau temoat penyimpanan peluru, memiliki per/gas, memiliki trigger guna melepaskan amunisi yang menggunakan pendorong gas CO2 keluar dari tabung gas dan pengaman triger, kerangka senjata terbuat dari bahan campuran, jika ditembakkan dengan dorongan gas CO2 dapat melontarkan peluru keluar dari laras senjata semi auto, tanpa mengokang senjata (Non Blow Back), dimana peluru dapat dimasukan kedalam magazen lebih dari satu butir peluru dan dapat ditembakkan berulang-ulang.

Senjata air gun tersebut berbeda dengan senjata airsoft gun dimana senjata airsoft gun bisa digunakan untuk kepentingan olahraga menembak atau olahraga rekreasi dan atraksi/permainan, sedangkan senjata air gun tidak bisa. Dilihat dari akibat penggunaannya dapat membahayakan bagi keselamatan jiwa



seseorang dan dapat digunakan untuk melakukan kejahatan, maka untuk pemilikan dan penggunaannya diberlakukan seperti senjata api, selain itu senjata air gun adalah senjata yang digolongkan senjata api;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena 1 (satu) pucuk senjata api jenis air gun sig sauer SP 2022, warna hitam, nomor seri : 685421 yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut dilihat dari fungsi dan akibat penggunaannya dapat membahayakan bagi keselamatan jiwa orang lain dan dapat digunakan untuk melakukan kejahatan sehingga disamakan seperti senjata api, sedangkan terhadap kepemilikannya dilakukan Terdakwa tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan/atau tidak ada hubungannya dengan pekerjaan/profesi Terdakwa, maka dengan demikian unsur "Tanpa hak memiliki senjata api" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya meminta agar menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan alasan Penuntut Umum menggunakan Saksi dari Kepolisian yang bertugas menangkap Terdakwa sebagai Saksi fakta dalam persidangan. Tentu saja obyektivitas yang menyangkut kebebasan dan netralitas seorang Saksi patut diragukan. Apalagi jelas ada *conflict of interest* dalam diri Saksi tersebut sehingga Penuntut Umum tidak dapat membuktikan dakwaannya. Selain itu Penasihat Hukum Terdakwa beralasan bahwa Terdakwa tidak pernah mempergunakan senjata Api tersebut untuk mengancam seseorang dan ataupun berbuat kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim menilai alasan yang digunakan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak berdasarkan hukum apalagi tidak didukung alat-alat bukti dipersidangan, sedangkan Penuntut Umum telah tepat menjadikan Sdr. Singgih Partomo, Sdr. Ambo Nai, SH dan Sdr. Farih Nahar Albar Tito, SE sebagai Saksi dalam perkara *a quo*, hal tersebut sesuai dengan Pasal 1 angka 26 KUHP jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, karena para Saksi adalah orang yang melakukan penangkapan dan pengeledahan sehubungan dengan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, sehingga tentu saja mereka mendengar, melihat dan mengalami apa saja yang terjadi dalam peristiwa tersebut, lagi pula Terdakwa membenarkan atau tidak merasa keberatan terhadap keterangan para Saksi, sedangkan mengenai Terdakwa tidak pernah mempergunakan senjata Api tersebut untuk mengancam seseorang dan ataupun berbuat kejahatan, adalah merupakan bagian dari frase unsur perbuatan dalam bunyi pasal yang bersifat alternatif untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terkait pembuktian, Majelis Hakim tidak bergantung hanya dengan alat bukti Saksi saja melainkan menghubungkan satu alat bukti dengan alat bukti lainnya seperti keterangan Terdakwa dan bukti Surat yang dihubungkan dengan barang bukti yang dipersidangan ternyata dibenarkan baik oleh Terdakwa maupun Para Saksi, sehingga dapat disimpulkan menjadi suatu fakta-fakta persidangan yang oleh Majelis Hakim dijadikan sebagai dasar untuk membuktikan perbuatan Terdakwa dan ternyata pasal yang didakwaan sebagaimana dalam tuntutan telah terpenuhi secara keseluruhan sehingga dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan bahwa Terdakwa telah terpukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis air gun sig sauer SP 2022, warna hitam, nomor seri : 685421, karena sifatnya membahayakan apabila disalahgunakan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Efan Darmawan Alias Efan Bin Eka Puri tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki senjata api";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pucuk senjata api jenis air gun sig sauer SP 2022, warna hitam, nomor seri : 685421;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Senin, tanggal 12 April 2021, oleh Handry Satrio, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Al Fadji, S.H dan Agus Soetrisno, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arie Adi Suciadi, S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Andriyane, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Al Fadji, S.H.

Handry Satrio, S.H.,M.H.

Agus Soetrisno, S.H.

Panitera Pengganti,

Arie Adi Suciadi, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)